

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 010/ BAWASLU PROV.JT-26/HK.01.01/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Undang-Undang
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun anggaran 2020 Nomor : 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, tanggal 26 Maret 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina dan Pengarah PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelayanan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 4. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 5. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 6. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 7. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan informasi bertugas :
1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon

atas persetujuan PPID;

e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subyek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tegal bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

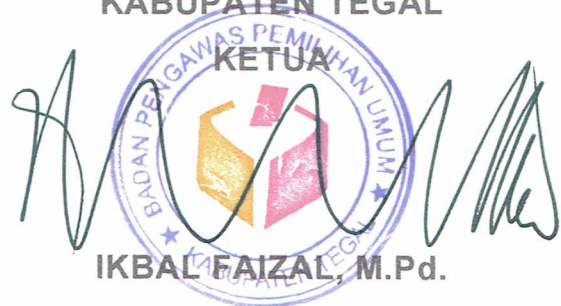
Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 02 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

KETUA



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Tegal
Nomor : 010/BAWASLU PROV.JT-26/HK.01.01/12/2021
Tanggal : 02 Desember 2021

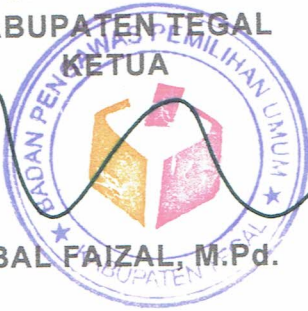
**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ikbal Faizal, M.Pd.	Ketua	Pembina PPID
2	Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Sri Anjarwati, M.Kom.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Buhori Muslim, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5	Istibsaroh, S.E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6	Surya Ratmono, S.I.P.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Kuswantoro	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8	Zhientian Aldianto P., S.Kom.	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan PPID
9	Wandi Prayogi, S.H.	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan PPID
10	Asto Mugiono P., S.Sy.	Staf Teknis Divisi SDM, Organisasi dan Datin	Petugas Pelayanan PPID
11	Kokoh Junia Khotama, S.H.	Staf Teknis Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan PPID
12	Abdi Mulyawan, S.H.	Staf Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan PPID
13	Dede Praja Purnama, S.H.	Staf Teknis Divisi Pengawasan	Petugas Pelayanan PPID

14	Gita Yuliantina P., S.E	Staf Teknis Administrasi Keuangan	Petugas Pelayanan PPID
----	-------------------------	--------------------------------------	------------------------

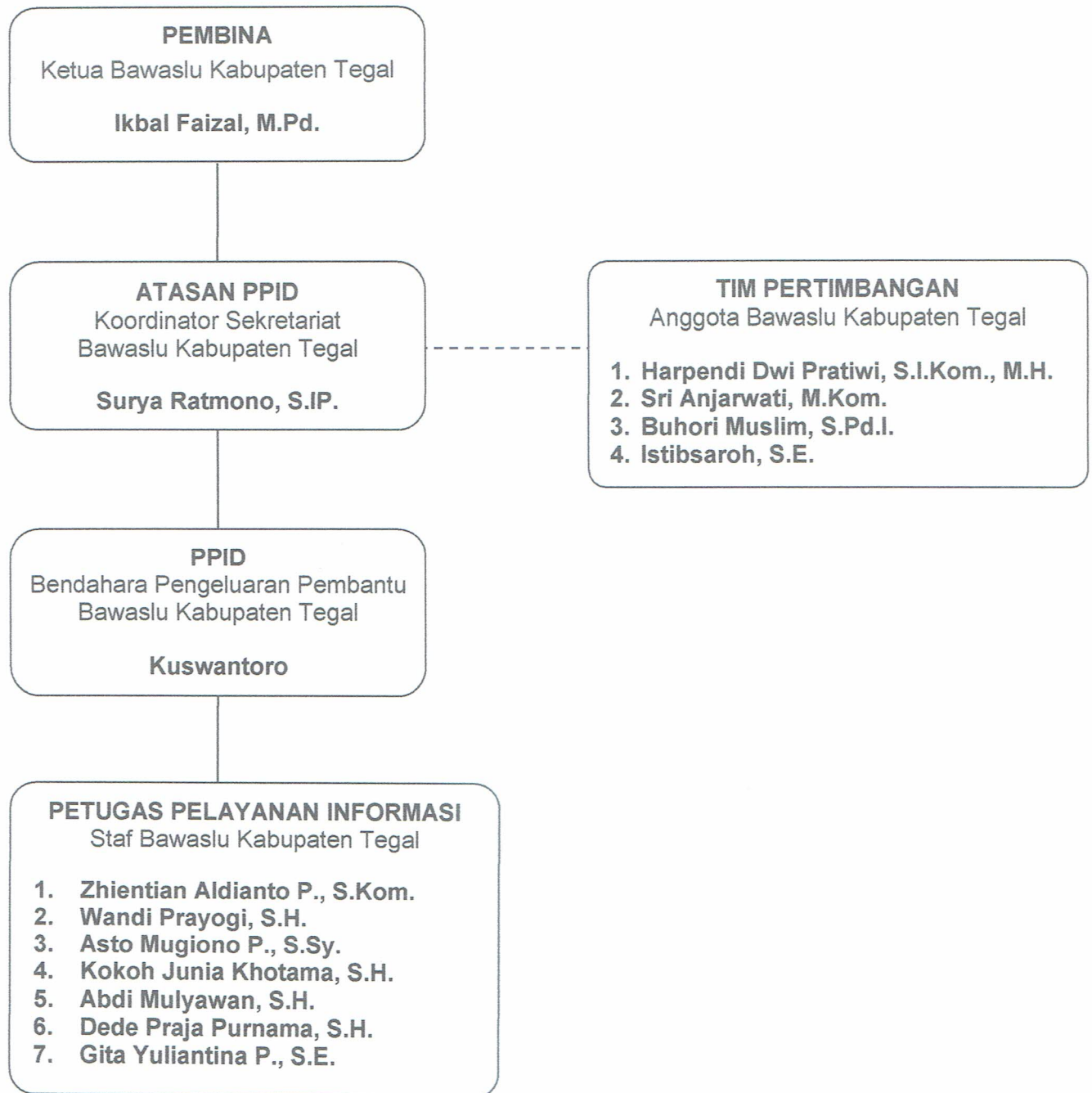
Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 02 Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KETUA**



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

STRUKTUR
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021



Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 02 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA

IKBAL FAIZAL, M.Pd.